

Fatwa MUI, Kontrol Sosial dan *Hatespeech* di Ruang Digital

Muhammad Minanur Rahman
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rahmanminan459@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai *hatespeech* di media sosial dengan teori kontrol sosial. Empat elemen teori kontrol sosial, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan, digunakan untuk menganalisis bagaimana fatwa MUI memengaruhi perilaku individu dalam penggunaan media sosial. Fatwa MUI berupaya memperkuat keterikatan individu dengan norma sosial dan norma agama yang menentang *hatespeech* dan perbuatan negatif di dunia digital. Selain itu, fatwa MUI berusaha membangun komitmen individu terhadap norma sosial dan norma agama ini. Lebih lanjut, fatwa MUI menciptakan kepercayaan individu pada norma sosial tersebut. Dalam keseluruhan, penelitian ini menyajikan hubungan antara fatwa MUI dan teori kontrol sosial dalam upaya mengurangi *hatespeech* di ruang digital.

Kata Kunci: *Fatwa MUI, Hatespeech, Teori Kontrol Sosial, Ruang Digital.*

Abstract

This research examines the correlation between the Indonesian Ulema Council's (MUI) fatwa on *hatespeech* in social media and social control theory. Four elements of social control theory—attachment, commitment, involvement, and belief—are used to analyze how the MUI fatwa influences individuals' behavior in social media use. The MUI fatwa aims to strengthen individuals' attachments to social norms that oppose *hatespeech* and negative actions in the digital world. Furthermore, it endeavors to build commitment among individuals to these social norms. Additionally, the MUI fatwa fosters individuals' beliefs in these social norms. Overall, this study presents the relationship between the MUI fatwa and social control theory in an effort to reduce *hatespeech* in digital space.

Keywords: *MUI Fatwa, Hatespeech, Social Control Theory, Digital Space.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam hal akses internet dan penggunaan media sosial. Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2022, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, yang mengalami peningkatan sebesar 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet di negara ini bahkan meningkat sebesar 54,25% dibandingkan dengan tahun 2018. Pada permulaan tahun

2022, persentase populasi Indonesia yang menggunakan internet mencapai 73,7%, mengalami peningkatan dari sekitar 50% pada tahun 2018. Pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pengguna internet ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada beragam aspek masyarakat, termasuk di dalamnya adalah agama..¹

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet, akses mudah dan kebebasan berbicara di media sosial telah menjadikan internet sebagai tempat yang subur untuk menyampaikan opini publik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi cara berinteraksi sosial, tetapi juga membuka jalan bagi para pemegang otoritas keagamaan dan ulama untuk beradaptasi dengan era digital. Mereka harus memanfaatkan kemudahan akses internet untuk memperkuat otoritas mereka dan menjaga eksistensinya agar tidak tenggelam dalam arus informasi digital yang terus berkembang. Dampak positif dari inisiatif ini adalah bahwa pengaruh otoritas keagamaan dapat melampaui batasan ruang dan waktu.

Namun, seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan media sosial, fenomena *hatespeech* juga menjadi kasus yang semakin marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Hatespeech* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran nama baik, pelecehan, *fitnah*, provokasi, ancaman terhadap individu atau kelompok,² pelanggaran beribadah bagi kelompok agama minoritas,³ dan politik identitas.^{4,5} Keberagaman bentuk *hatespeech* ini menjadikan persoalan ini semakin kompleks, terutama dengan maraknya informasi, ujaran, dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*hoax*).

Pemerintah dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan aliran informasi merasa penting untuk menangani permasalahan berita palsu (*hoax*) dan *hatespeech*. Dalam upaya ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya memainkan peran yang sangat penting. Akademisi dan praktisi komunikasi juga berkontribusi dalam menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya bersikap bijak saat menggunakan media sosial. Kelangsungan pertumbuhan fenomena *hatespeech* dan berita palsu dapat mengancam kesatuan bangsa, merusak harmoni antar umat beragama, dan bahkan menimbulkan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi fenomena *hatespeech* di Indonesia. Dalam konteks ini, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang bermu'amalah di Media Sosial yang menggarisbawahi pentingnya menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi, terutama di media sosial. Fatwa MUI

- 1 "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022 | Databoks," accessed December 29, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>.
- 2 "Indonesia: Hate Speech Dominates Indonesia's Cyber Crime in 2016" (Presented at the Asia New Monitor, Bangkok, 2017).
- 3 Setara Institute, Sebuah LSM Indonesia, mendokumentasikan 201 pelanggaran kebebasan beragama pada kaum minoritas agama di Indonesia. Pelanggaran tersebut berbentuk 'intimidasi, diskriminasi, serangan, *hate speech*, larangan beribadah dan menyegel rumah ibadah.' Lihat Phelim Kine, "Why Indonesia's Christian Diaspora Fears Going Home," 2018.
- 4 Rizal Habi Nugroho, "Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Menanggulangi Politik Identitas," in *Senaspolhi*, vol. 1, 1, 2018.
- 5 Dedy Djamiluddin Malik, "New Media and Sectarianism in Indonesia," 2018.

memberikan pedoman etika yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pentingnya menjaga perasaan, harga diri, dan martabat setiap individu. Melalui fatwanya, MUI berperan dalam membimbing masyarakat Muslim Indonesia dalam berkomunikasi dengan penuh rasa hormat dan toleransi, serta menghindari *hatespeech* yang dapat merusak persatuan dan harmoni sosial. Dengan demikian, MUI berfungsi sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bahaya *hatespeech* dan dalam menyediakan pedoman moral untuk berinteraksi dengan bijak di dunia digital.

Penelitian dengan tema *hatespeech*, terutama dalam konteks media sosial di Indonesia, telah menjadi fokus utama dalam penelitian. Sejauh ini, penelitian melibatkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena *hatespeech*, dengan penekanan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017, dan juga mencakup berbagai penelitian terkait yang memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu ini. Studi seperti riset Sri Mawarti tentang implikasi *hatespeech* memberikan perspektif yang luas mengenai konsekuensi fenomena ini. Analisis terhadap dampak *hatespeech* pada individu dan masyarakat membentuk dasar pemahaman yang kokoh terhadap masalah ini.⁶ Selain itu, penelitian dan artikel lain yang mengaitkan *hatespeech* dengan sudut pandang agama, seperti penelitian Irawan mengenai bahaya dan solusi *hatespeech* di Indonesia, memberikan perspektif mendalam mengenai masalah *hatespeech* di Indonesia dan berusaha untuk menemukan solusi yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini mampu membantu dalam mengembangkan strategi yang efektif dalam menanggulangi *hatespeech*.⁷

Penelitian lainnya, seperti penelitian Pahriadi yang mengeksplorasi *hatespeech* dari perspektif al-Qur'an, menambahkan dimensi agama dalam pemahaman fenomena ini, memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang dan mengatasi *hatespeech*.⁸ Selanjutnya, artikel Ummu Farida tentang *hatespeech* dan upayanya berdasarkan al-Qur'an dan hadis juga mencerminkan penggunaan pandangan agama dalam menghadapi *hatespeech*. Memahami perspektif agama tentang masalah ini dapat membantu dalam merancang pendekatan yang holistik dalam menanggulangi *hatespeech*.⁹

Penelitian sejenis terkait Fatwa MUI telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, seperti karya Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardy yang mengulas "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang aturan dan pedoman berkomunikasi melalui media sosial."¹⁰ Selain itu, penelitian Indra Satriani menyelidiki "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai panduan penggunaan media sosial bagi masyarakat Islam,"¹¹ sementara Fajrian Eka Wulandari mengangkat permasalahan "*Hatespeech* dalam perspektif UU ITE dan Fatwa MUI."¹²

6 Sri Mawarti, "Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian," *Toleransi* 10, 1 (2018).

7 Irawan, "Hate Speech Di Indonesia: Bahaya Dan Solusi," *Mawaidzh* 9, 1 (2018).

8 Pahriadi, "Ujaran Kebencian Perpektif al Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S. al-Zariya/51:52-55" (Skripsi, UIN Alauddin, 2018).

9 Ummu Farida, "Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur'an Dan Hadis," *Riwayah* 4, 2 (2018).

10 Nik Muhammad and Mohamad Tedy Rahardy, "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Aturan Dan Pedoman Berkomunikasi Melalui Media Sosial," *al-'adalah* 6, 2 (Deseber 2021).

11 Indra Satriani, "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Panduan Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam," *al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 18, 1 (April 2020).

12 Nugroho, "Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Menanggulangi Politik Identitas."

Di tengah kompleksitas fenomena *hatespeech* dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan menganalisis peran Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai alat kontrol sosial. Peneliti ini berusaha untuk memandang Fatwa MUI sebagai instrumen pengendalian sosial dengan menggunakan teori kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi. Dalam konteks ini, penelitian ini memadukan pemahaman teoretis tentang kontrol sosial dengan realitas praktis di lapangan untuk menggali lebih dalam peran Fatwa MUI dalam menanggulangi *hatespeech* di Indonesia. Sebuah pendekatan yang menekankan teori kontrol sosial Travis Hirschi dalam memahami bagaimana fatwa tersebut dapat memengaruhi perilaku individu dan masyarakat dalam menjaga norma-norma sosial dan moral. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang strategi penanggulangan *hatespeech* yang lebih efektif dan memperkuat peran Fatwa MUI sebagai alat pengendalian sosial dalam menghadapi tantangan sosial di era digital.

B. Pembahasan

1. *Hatespeech* di Indonesia

Dalam kajian *hatespeech*, seringkali terjadi perdebatan antara kebebasan berbicara (*free speech*) dan ujaran kebencian (*hatespeech*). Beberapa kelompok berpendapat bahwa adanya aturan tentang ujaran kebencian dapat membatasi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat.¹³ Namun, perlu diingat bahwa tindakan *hatespeech* memiliki dampak negatif yang meluas, seperti perpecahan antar hubungan masyarakat, keluarga, dan dampak psikologis pada korbannya. Sebagaimana disampaikan oleh Newton Lee, terdapat batasan yang tipis antara kebebasan berbicara (*free speech*) dan *hatespeech*. Kebebasan berbicara mendorong perdebatan, sementara *hatespeech* memicu kekerasan.¹⁴ Dalam pandangan ini, dampak dari kebebasan berbicara adalah peningkatan rasa ingin tahu dan perdebatan, sedangkan dampak dari *hatespeech* adalah peningkatan rasa marah dan kekerasan.¹⁵

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman, di Indonesia, munculnya *hatespeech* atau ujaran kebencian dimulai seiring dengan meningkatnya aksi unjuk rasa. Biasanya, *hatespeech* dapat berwujud dalam bentuk orasi kampanye, demonstrasi, perdebatan yang sengit, dan serupa lainnya. Secara umum, kelompok yang dominan dalam hal ini adalah kelompok yang memiliki sifat arogan, merasa kuat, memiliki dukungan, memiliki pengaruh, dan memiliki jumlah anggota yang besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa kelompok minoritas juga dapat menjadi pemicu dari aksi *hatespeech* ini.¹⁶

Melihat meningkatnya penyebaran pesan kebencian di Indonesia, pemerintah melalui Kepolisian (Polri) telah mengeluarkan pedoman khusus yang mengancam para pelaku yang menyebarkan kebencian. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015, ditegaskan bahwa isu ujaran kebencian telah semakin menarik perhatian baik di tingkat nasional maupun

13 "Undang-Undang Dasar 1945," Pasal 28 E (2).

14 Newton Lee, *Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness* (Springer, 2015).

15 Martien Herna Susanti, Setiajidi, and Novia Wahyu Wardhani, "Kampanye Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa," vol. 2 (Presented at the Seminar Nasional PKn UNNES, Semarang, 2018).

16 Fathur Rahman, "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hate Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya," 2016.

internasional seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada poin kedua, sub-poin (f) dalam SE tersebut, disebutkan bahwa “Ujaran kebencian dapat melibatkan tindakan pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pidana lainnya yang berlaku di luar KUHP.”¹⁷

Dalam konteks ini, MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan berperilaku di media sosial. Fatwa tersebut menyatakan bahwa memproduksi, menyebarkan, atau membuat konten/informasi yang berkaitan dengan hoax, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal serupa terkait individu lain atau masyarakat adalah dinyatakan sebagai perbuatan yang haram dalam agama Islam.¹⁸ Keharaman *hatespeech* dapat digolongkan ke dalam kategori *namimah*, yang didefinisikan sebagai tindakan yang menciptakan permusuhan antara individu atau kelompok dengan menyebarkan informasi yang mencoreng citra individu lain, yang pada gilirannya dapat menyebabkan permusuhan di antara mereka.¹⁹

Hatespeech atau ujaran kebencian saat ini menjadi perhatian serius di kalangan berbagai kelompok, termasuk ilmuwan, politisi, aktivis HAM, dan cendekiawan Muslim. Hal ini disebabkan oleh dampak berbahaya yang ditimbulkan dalam konteks kehidupan berkelompok, terutama dalam masyarakat.

2. Fatwa MUI dan Interaksi Sosial di Dunia Digital

Pada prinsipnya, kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi dan mengakses informasi di kalangan masyarakat. Kelebihan komunikasi dan akses informasi melalui media digital, terutama melalui platform media sosial, memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi manusia, seperti mempererat hubungan sosial, mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, serta aktivitas positif lainnya. Akan tetapi, penggunaan media digital, terutama melalui media sosial, di tengah masyarakat sering kali dilakukan tanpa tanggung jawab, dan ini seringkali menjadi wadah untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat, hoaks, *fitnah*, *ghibah*, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, menciptakan konflik, mengaburkan informasi, serta menyebarluaskan informasi palsu dan kegiatan terlarang lainnya yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Pengguna media sosial sering kali menerima dan menyebarkan informasi tanpa kepastian kebenaran dan manfaatnya, entah itu disengaja atau karena ketidaktahuan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat.²⁰

Dengan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap penting untuk mengeluarkan fatwa yang menentukan hukum dan pedoman dalam berinteraksi melalui media sosial. Fatwa ini akan diarahkan pada pedoman yang berasal dari sumber hukum utama dalam Islam, termasuk al-Quran, hadis Nabi saw., *Qa'idah sad al-dzari'ah*, dan *Qaidah Fiqhiyyah*.²¹

17 Edi Santoso, “Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media,” in *Seminar Prosiding Nasional Komunikasi*, 2016.

18 “Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial.” (Komisi MUI, 2017).

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.

Fatwa MUI menyampaikan beberapa keputusan terkait *hatespeech*, termasuk larangan terhadap aktivitas yang termasuk dalam kategori ini. Ayat 3 dari fatwa ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu Muslim yang menggunakan media sosial dalam berinteraksi dilarang untuk terlibat dalam *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Selain itu, fatwa ini juga mengharamkan tindakan seperti *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, fatwa ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan harus dihindari oleh umat Muslim dalam penggunaan media sosial.

Melihat Fatwa MUI tersebut, dasar argumen yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa memiliki pola yang konsisten. Pertama, fatwa MUI berdasarkan argumen naqliyah, yang mencakup al-Quran dan hadis. Yang menarik, fatwa MUI cenderung lebih memprioritaskan ayat-ayat dengan klausula umum (*general*, ‘ām) dibandingkan dengan klausula khusus (*khāsh*). Beberapa ayat al-Quran yang dijadikan dasar oleh MUI termasuk QS. al-Hujurat, QS. An-Nur 16, QS. An-Nur 19, QS. Al-Hujurat: 12, QS. Al-Humazah, QS. Al-Qalam 10-11, QS. Al-Maidah: 8, dan QS. Al-Ahzab: 58.

Dalam fatwa MUI juga disebutkan beberapa hadis, seperti hadis yang menjelaskan perlunya berbicara dengan baik dan menghubungkannya dengan iman kepada Allah, hadis yang menekankan pentingnya menutupi aib orang lain, hadis yang menggambarkan orang yang mencela dan menuduh orang lain seperti orang yang bangkrut, serta hadis Nabi yang melarang mengikuti prasangka tentang seseorang, mencari kesalahan, dan menghina orang lain.

Kedua, fatwa MUI didasarkan pada prinsip-prinsip fiqhiyah, termasuk *Qa’idah sadd al-dzari’ah* (mencegah hal-hal yang membawa kepada yang haram), hukum dasar semua bentuk muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya, prinsip menghindari *mafsadat* (kerusakan) mendahului maslahat (kebaikan), kebutuhan untuk menghilangkan bahaya, dan prinsip bahwa tulisan memiliki nilai yang setara dengan ucapan lisan. Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan dalam fatwa MUI ini banyak mengutamakan pertimbangan masalah mursalah (kemanfaatan umum) dan prinsip *sadd al-zari’ah* (menghindari bahaya sebagai tindakan preventif).

Ketiga, fatwa MUI juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama klasik dalam konteks hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI didasarkan pada tradisi pemikiran Islam yang telah lama ada.

3. Fatwa Sebagai Kontrol Sosial

Memposisikan fatwa MUI sebagai bentuk kontrol sosial bukanlah tugas yang sederhana karena fatwa memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan dimensi horizontal (hubungan dengan masyarakat). Dalam konteks ini, jika dimensi vertikal lebih mendominasi, ada potensi bahwa aspek keadilan sosial mungkin terabaikan. Oleh karena itu, konsep fatwa sebagai alat kontrol sosial menjadi sangat penting dalam membangun hukum Islam.

Dalam menganalisis peran fatwa MUI sebagai kontrol sosial, penulis mengadopsi teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Travis Hirschi, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori ikatan sosial (*social bond theory*) sebagai respons terhadap peningkatan

kejahatan. Teorinya mengajukan beberapa proposisi penting, seperti bahwa pelanggaran aturan sosial muncul ketika individu gagal dalam proses sosialisasi untuk mematuhi norma dan peraturan yang berlaku. Penyimpangan dan bahkan perilaku kriminal seringkali terjadi akibat kegagalan kelompok sosial konvensional dalam mengikat individu untuk berperilaku sesuai norma, seperti keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan, dan kelompok dominan lainnya. Oleh karena itu, individu seharusnya belajar untuk konformitas dan tidak terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal. Teori Hirschi juga menekankan bahwa kontrol internal lebih efektif daripada kontrol eksternal dalam menjaga ketaatan terhadap norma sosial.²²

Teori-teori kontrol sosial membahas masalah tentang bagaimana masyarakat memelihara atau mengembangkan kontrol sosial dan bagaimana individu mencapai atau gagal dalam mencapainya, terutama dalam hal konformitas atau penyimpangan.²³ Dalam perspektif para tokoh yang disebutkan sebelumnya, teori kontrol sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku delinkuen atau kejahatan. Teori ini menempatkan akar penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau dalam ketidakmampuan integrasi sosial yang memadai. Kelompok dengan ikatan sosial yang lemah cenderung melanggar hukum karena mereka merasa kurang terikat pada norma-norma konvensional atau aturan yang berdasarkan kesepakatan sosial.

Ikatan-ikatan ini terdiri dari empat komponen utama:

1. Keterikatan mengacu pada hubungan individu dengan pihak lain, seperti keluarga dan lembaga-lembaga penting dalam masyarakat. Tingkat keterikatan ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang peduli terhadap perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam perilaku penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan keluarga atau orang tua dapat mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan keterikatan yang buruk dengan sekolah dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong perilaku delinkuensi.
2. Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang memiliki kepentingan yang kuat dalam sistem sosial dan ekonomi. Individu yang memiliki banyak risiko kehilangan status, pekerjaan, atau kedudukan dalam masyarakat memiliki potensi lebih besar untuk melanggar hukum.
3. Keterlibatan berkaitan dengan sejauh mana seseorang terlibat dalam aktivitas sosial dan rekreasi yang meninggalkan sedikit waktu untuk terlibat dalam tindakan kriminal atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang mungkin merusak reputasi seseorang.
4. Kepercayaan dalam norma-norma konvensional, sistem nilai, dan hukum berfungsi sebagai pengikat individu dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi menggabungkan unsur determinisme dan kebebasan individu, dengan pilihan individu masih memegang peran penting dalam perilaku mereka.²⁴

Kepatuhan seseorang terhadap norma-norma yang ada pada dasarnya menghasilkan perilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Dalam hal ini, jika seseorang patuh terhadap norma-norma

22 Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

23 Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2013).

24 Ibid.

tersebut, kemungkinan perilaku menyimpang atau melanggar norma tersebut akan berkurang. Namun, jika seseorang tidak mematuhi norma-norma tersebut, maka kemungkinan perilaku melanggar norma tersebut akan lebih besar.

Teori kontrol sosial berakar dari keyakinan bahwa individu dalam masyarakat memiliki potensi yang sama untuk menjadi baik atau buruk. Apakah seseorang menjadi baik atau buruk sepenuhnya bergantung pada lingkungannya; seseorang menjadi baik jika lingkungannya mendukungnya dalam menjadi baik. Travis Hirschi dalam *“Causes of Delinquency”* mengemukakan teori ikatan sosial yang mengatakan bahwa kejahatan terjadi ketika hubungan individu dengan masyarakatnya melemah atau terputus, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran. Individu mematuhi norma-norma sosial karena mereka takut bahwa pelanggaran akan merusak hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya, sehingga merugikan citra pribadi mereka dalam pandangan agama dan masyarakat. Dengan kata lain, individu lebih condong untuk sesuai dengan norma-norma sosial karena khawatir melanggar aturan yang diterima dalam kelompok mereka dan merusak reputasi pribadi mereka dalam kerangka nilai agama dan sosial.

4. Analisis Fatwa Sebagai Kontrol Sosial di Ruang Digital

Kontrol sosial bisa dipahami melalui peran utama sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi berperan penting dalam membentuk hubungan antara individu dan kontrol sosial, termasuk dalam konteks fatwa. Selain itu, peran masyarakat sebagai unit sosial yang bertanggung jawab atas kontrol sosial semakin menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi memiliki peran kunci dalam menentukan sejauh mana individu memahami, menerima, dan menginternalisasi nilai, sikap, dan perilaku yang dipegang oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat dan budayanya sangat tergantung pada sejauh mana individu-individu dalam masyarakat tersebut menerima dan memahami norma-norma yang ada, termasuk norma yang tercermin dalam fatwa. Dengan demikian, kontrol sosial, terutama dalam konteks fatwa, merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara individu, masyarakat, dan nilai-nilai yang dipegang oleh mereka.²⁵

Fatwa ini disusun dengan niat mengatasi dan mengurangi tindakan kriminal dalam dunia digital, khususnya fenomena *hatespeech*. Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar bahwa perilaku negatif seperti ujaran kebencian ini bisa dihadapi dan ditekan. Fatwa ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan dalam bermedia sosial dan mengurangi ketegangan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Keputusan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pihak berwenang, lembaga sosial, dan individu dalam menciptakan lingkungan bermedia sosial yang lebih positif. Dengan begitu, diharapkan kerjasama dalam masyarakat akan menjadi lebih kuat dalam mengendalikan permasalahan ini.

Travis Hirschi, mengemukakan bahwa kejahatan cenderung terjadi ketika individu kehilangan ikatan atau pengendalian sosial dalam masyarakat. Dasar dari teori kontrol ini adalah gagasan bahwa perilaku penyimpangan muncul akibat kurangnya kontrol atau pengendalian sosial. Dia berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum atau merasa terdorong untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, para ahli teori

²⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

kontrol meyakini bahwa perilaku penyimpangan adalah konsekuensi wajar dari kegagalan individu untuk mematuhi hukum.²⁶ Dalam kerangka ini, teori kontrol sosial sejalan dengan teori konformitas. Teori ini berpendapat bahwa individu dalam masyarakat memiliki potensi yang serupa untuk menjadi baik atau jahat, dan penentuan akhirnya bergantung pada faktor-faktor lingkungan.²⁷

Dalam teori kontrol sosial, terdapat empat elemen ikatan sosial yang memengaruhi tingkat pelanggaran dalam masyarakat, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.²⁸ Pertama, keterikatan merujuk pada kemampuan individu untuk membentuk ikatan emosional dan psikologis dengan orang lain, biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi di lingkungan keluarga. Keterikatan ini mendorong individu untuk mematuhi norma sosial karena memiliki komitmen yang kuat. Kedua, komitmen adalah ikatan rasional dengan subsistem konvensional seperti pekerjaan, sekolah, atau organisasi. Individu yang memiliki komitmen kuat akan mematuhi aturan sosial karena memahami manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan dalam aktivitas ini. Ketiga, keterlibatan mengacu pada partisipasi aktif individu dalam aktivitas dan organisasi yang menghabiskan waktu dan energi mereka. Ini mengurangi peluang untuk memikirkan tindakan melanggar hukum. Terakhir, kepercayaan adalah aspek moral dalam ikatan sosial. Individu yang memiliki keyakinan kuat pada norma sosial akan lebih cenderung mematuhi aturan, sementara yang tidak mematuhi nilai-nilai sosial memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pelanggaran.²⁹

Dalam konteks fatwa MUI tentang *hatespeech*, teori kontrol sosial bisa memberikan pemahaman yang berguna. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya keterikatan individu pada nilai-nilai sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini menciptakan komitmen yang kuat untuk mematuhi aturan terkait dengan penggunaan media sosial. Keterlibatan individu dalam kegiatan yang positif, seperti sosialisasi dan aktivitas kelompok, juga dapat membantu mengurangi peluang individu untuk terlibat dalam tindakan ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya. Selain itu, penegakan norma sosial dalam fatwa ini menciptakan kepercayaan pada nilai-nilai dan norma sosial yang harus dijunjung oleh individu dalam penggunaan media sosial. Dengan mengintegrasikan konsep teori kontrol sosial ini, fatwa MUI dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat ikatan sosial individu dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dan, pada gilirannya, mengurangi tindakan pelanggaran seperti *hatespeech*.

Fatwa MUI mengenai *hatespeech* memiliki tujuan yang kuat untuk mengurangi dan menangguhkan permasalahan ini di dunia digital. Untuk melihat fatwa ini dalam konteks teori kontrol sosial, kita perlu memahami konsep empat elemen ikatan sosial yang dapat memengaruhi tingkat pelanggaran dalam masyarakat.

Pertama, keterikatan mengacu pada ikatan emosional dan psikologis individu terhadap orang lain. Keterikatan ini dapat dipengaruhi oleh sosialisasi dalam keluarga, yang memainkan peran penting dalam membentuk komitmen individu terhadap norma sosial. Kedua, komitmen

26 Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*.hlm. 236.

27 Robert A. Baron, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2005).hlm.53.

28 Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*.hlm. 236.

29 Ibid.

adalah ikatan rasional individu terhadap subsistem konvensional seperti pekerjaan, sekolah, atau organisasi. Orang yang memiliki komitmen yang kuat lebih cenderung mematuhi aturan sosial karena mereka memahami manfaat yang dapat diperoleh melalui keterlibatan dalam aktivitas ini.

Ketiga, keterlibatan merujuk pada partisipasi aktif individu dalam kegiatan dan organisasi yang dapat mengurangi waktu dan energi yang tersedia untuk memikirkan pelanggaran hukum. Hal ini membantu mengurangi peluang individu untuk terlibat dalam tindakan seperti *hatespeech*. Terakhir, kepercayaan adalah aspek moral ikatan sosial, di mana individu yang memiliki keyakinan kuat pada norma sosial lebih cenderung mematuhi aturan, sementara yang tidak mematuhi nilai-nilai sosial memiliki risiko lebih besar untuk melakukan pelanggaran.

Keempat, kepercayaan dalam norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kepercayaan ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan individu terhadap norma tersebut. Individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap norma sosial lebih cenderung mematuhi aturan yang ada. Dengan kepercayaan pada norma-norma sosial, individu akan lebih jarang melanggar aturan tersebut, karena mereka memandang norma-norma tersebut sebagai pedoman moral yang harus dijunjung.

Dalam konteks fatwa MUI mengenai *hatespeech*, kepercayaan individu pada norma sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menjadi sangat penting. Fatwa ini mencoba untuk memperkuat keterikatan individu pada nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam penggunaan media sosial. Dengan menciptakan kepercayaan pada nilai-nilai dan norma sosial ini, fatwa MUI berupaya untuk mengurangi tindakan pelanggaran seperti *hatespeech* di dunia digital. Dengan demikian, elemen kepercayaan dalam teori kontrol sosial dapat dipahami sebagai bagian penting dari upaya fatwa ini untuk menjaga keteraturan dalam penggunaan media sosial dan mencegah tindakan-tindakan negatif.

Fatwa MUI tentang *hatespeech* mencoba memperkuat keterikatan individu pada nilai-nilai agama dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan menciptakan komitmen individu untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial, fatwa ini bertujuan untuk mengurangi peluang individu terlibat dalam tindakan ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya. Selain itu, penegakan norma sosial dalam fatwa ini menciptakan kepercayaan pada nilai-nilai dan norma sosial yang harus dijunjung oleh individu dalam penggunaan media sosial. Dalam konteks ini, fatwa MUI dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat ikatan sosial individu dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, dengan harapan mengurangi tindakan pelanggaran seperti *hatespeech* di dunia digital.

C. Kesimpulan

Dalam konteks fatwa MUI mengenai *hatespeech* di media sosial, kita dapat melihat keterkaitan dengan teori kontrol sosial yang memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi empat elemen penting dalam teori kontrol sosial, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Elemen-elemen ini menggambarkan bagaimana individu terikat pada nilai, norma, dan aturan sosial dalam masyarakat, serta bagaimana ikatan ini memengaruhi kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut.

Keterikatan individu pada norma sosial, termasuk norma yang terkandung dalam fatwa MUI, sangat memengaruhi perilaku mereka dalam penggunaan media sosial. Dalam hal ini, fatwa MUI mencoba memperkuat ikatan individu pada nilai-nilai sosial yang menentang *hatespeech* dan perbuatan negatif lainnya di dunia digital. Dengan menciptakan kepercayaan pada nilai-nilai dan norma sosial ini, fatwa MUI berupaya untuk mengurangi tindakan pelanggaran seperti *hatespeech*. Selain itu, fatwa MUI juga berusaha membangun komitmen individu terhadap norma-norma sosial ini, dengan memberikan panduan dan pedoman mengenai perilaku yang diharapkan dalam penggunaan media sosial. Komitmen ini menjadi penting dalam mendorong individu untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepercayaan individu pada norma sosial juga sangat berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap norma tersebut. Dengan menciptakan kepercayaan pada nilai-nilai sosial yang menentang *hatespeech*, fatwa MUI berupaya untuk membentuk kepercayaan individu terhadap norma sosial tersebut, yang pada gilirannya akan mengurangi hasrat mereka untuk melanggar aturan.

Fatwa MUI mengenai *hatespeech* di media sosial mencoba untuk memengaruhi perilaku individu dengan memanfaatkan elemen-elemen teori kontrol sosial, seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Dengan cara ini, fatwa MUI berperan dalam mempromosikan penggunaan media sosial yang lebih etis dan mengurangi tindakan-tindakan negatif seperti *hatespeech* di dunia digital.

Refrensi

- Baron, Robert A. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Databoks,”accessedDecember29,2022,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>.
- Farida, Ummu. “Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an Dan Hadis.” *Riwayah* 4. 2 (2018).
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Irawan. “Hate Speech Di Indonesia: Bahaya Dan Solusi.” *Mawaidzh* 9. 1 (2018).
- Kine, Phelim. “Why Indonesia’s Chritian Diaspora Fears Going Home,” 2018.
- Lee, Newton. *Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness*. Springer, 2015.
- Malik, Dedy Djamiluddin. “New Media and Sectarianism in Indonesia” Presented at the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS), 2018.
- Mawarti, Sri. “Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian.” *Toleransi* 10. 1 (2018).
- Muhammad, Nik, and Mohamad Tedy Rahardy. “Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Aturan Dan Pedoman Berkomunikasi Melalui Media Sosial.” *al-’adalah* 6. 2 (Deseber 2021).
- Nugroho, Rizal Habi. “Peranan Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Menanggulangi Politik Identitas.” In *Senaspolhi*. Vol. 1. 1, 2018.
- Pahriadi. “Ujaran Kebencian Perpektif al Qur’an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S. al-Zariya/51:52-55.” Skripsi, UIN Alauddin, 2018.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahman, Fathur. “Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyiberbulling Dan Hate Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya,” 2016.
- Santoso, Edi. “Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media.” In *Seminar Prosiding Nasional Komunikasi*, 2016.
- Satriani, Indra. “Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Panduan Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam.” *al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 18. 1 (April 2020).
- Susanti, Martien Herna, Setiajid, and Novia Wahyu Wardhani. “Kampanye Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bansa.” Vol. 2. Semarang, 2018.
- “Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial.” Komisi MUI, 2017.
- “Indonesia: Hate Speech Dominates Indonesia’s Cyber Crime in 2016.” Bangkok, 2017.
- “Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.